

## Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang (Studi Kasus Polresta Kota Padang)

Teguh Meidaltrio<sup>1</sup>, Eka Vidya Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [meidalteguh@gmail.com](mailto:meidalteguh@gmail.com), [ekavidyaputra@gmail.com](mailto:ekavidyaputra@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian Polres Kota Padang dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Aksi dari Talcott Parson. Parson menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut, adanya individu sebagai aktor, aktor sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. Aktor mempunyai alternatif cara alat serta teknik untuk mencapai tujuan, aktor mempunyai kendala dalam mencapai tujuan, aktor berada di bawah kendala nilai-nilai, norma-norma dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus instrumental, dan menggunakan teknik *Purposive sampling* dalam pemilihan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polresta Padang sangat berperan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang Pihak Polresta Padang melakukan berbagai kegiatan seperti, 1. kegiatan penyelidikan, Polresta Padang melakukan kegiatan Patroli/Cipta Kondisi 2. kegiatan penyidikan, Polresta Padang melakukan kerjasama dengan Polsek, penindakan sesuai dengan hukum 3. kegiatan pembinaan, Polresta Padang melakukan penyuluhan, memberikan himbauan, melakukan rehabilitas.

**Kata Kunci:** Narkoba, Teori Aksi, Peningkatan

### Abstract

*This research supports to obtain data and learn about the Police Policing Strategy of Padang City in Drug Settlement in Padang City. This study uses the theory of action from Talcott Parson. Parson compiles the basic units of social action with the following characteristics, showing individuals as actors, actors as hunters for certain goals. Actors have alternative means of means with techniques for achieving goals, actors have challenges in achieving goals, actors under the agreement of values, norms in efforts to release drugs. The method used is to choose qualitative types of instrumental case studies, and use purposive sampling techniques in the selection of informants. Data citing technique used is data analysis according to Miles and Huberman which contains observations, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that the Padang Polresta is very helpful towards the problem of drug use. In conducting drug purchases in Padang, the Padang Police conducted various activities, such as: 1. investigation activities, Padang police conducted Patrol / Copyright Conditions 2. investigation activities, Padang police cooperated with the police, action according to the law 3. guidance activities, police Padang does counseling, gives advice, conducts rehabilitation.*

**Keywords:** Drugs, Action Theory, Improvement



Received: October 10, 2019

Revised: October 21, 2019

Available Online: October 22, 2019

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan pasar narkoba di dunia. Setidaknya ada beberapa penyebab negara Indonesia menjadi pasar narkoba antara lain: pertama; letak geografis, wilayah Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan total wilayah 2 juta kilometer. Indonesia sendiri terdiri dari puluhan ribu pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Posisi geografis Indonesia sangatlah strategis, di mana diapit oleh dua benua antara lain Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera antara lain Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi pintu masuk bagi sindikat internasional untuk memasukan narkoba ke Indonesia; kedua: jumlah penduduk, Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksi mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan; ketiga: sosial budaya, proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.

Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sekitar tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O *staatsblad* 1927 No.278 dan No.536 yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendalikan sehingga pada tanggal 8 september 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang salah satu intinya adalah memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Masfufa, 2017).

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif) adalah obat yang digunakan untuk pengobatan, kesehatan, serta dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan yang jika digunakan secara berlebihan (Fiyana, 2017). Narkotika merupakan obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang dapat menimbulkan efek bengong yang lama dan kecanduan (Novita Eleanora, 2011). Narkotika dapat dijadikan obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan (Tarigan, 2013). Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan (Ginting's, 2014), terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Indonesia adalah negara kepulauan yang juga dapat memudahkan pengedaran barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Hal-hal tersebut menjadi faktor pendorong mudahnya barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang sangat mengkhawatirkan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017). Masalah ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Menurut Humas BNN, Indonesia dijadikan sebagai tempat bisnis yang baik untuk mengedarkan narkoba tersebut. Pelaku yang memakai bahkan

mengedarkan bukan hanya orang dewasa saja, melainkan mencakup dunia pendidikan, keartisan, dan sebagainya (Putranto, 2015). Masalah narkoba harus ditanggulangi dengan serius, dan menyeluruh (Agustina, 2016). Permasalahan narkoba ini sangat dibutuhkan peran dari kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (Zainal Arif, 2018).

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Karena kepolisian ialah lembaga hukum yang mempunyai tanggung jawab langsung di bawah presiden. Dalam pasal 2 UU No. 2 Th. 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi pada bidang pemeliharaan, ketertiban serta keamanan, dan mengayomi masyarakat (Pemayun, 2016). Peran penting penyidik di kepolisian untuk memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika (Nungroho, 2011). Dengan demikian, diperlukan kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yang bertujuan untuk mencapai keserasian dan stabilitas terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat (Soekanto & Sulistyowati.B, 2013). Kontrol sosial jika dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat preventif dan represif, atau bahkan keduanya (Anggun Dwi Jayanti, 2014).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat membeberkan data, pada tahun 2017 sebanyak 66.612 orang di Sumbar tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik kategori coba pakai, teratur pakai maupun pecandu. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sekitar 63 ribu orang dan pada tahun 2015 sekitar 59 ribu orang, yang dijelaskan oleh kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Khasril Arifin, di Padang, seperti dilansir pada Sabtu (14/7/18). Sementara di Kota Padang tercatat bahwa dari tahun 2015-2018 penyalahgunaan narkoba meningkat. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2015 sebanyak 204 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 217 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 250 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 263.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, situasi, dan kelompok tertentu, serta untuk menentukan tanda-tanda, serta hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain pada masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terkait dengan diri subjek yang diteliti (Emzir, 2010).

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan cara peneliti memilih orang tertentu dengan melihat pertimbangan siapa saja yang akan memberikan data dan informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang informan yang dirasa dapat memberikan informasi dan data yang diharapkan di Polresta Padang. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik selanjutnya yaitu melaksanakan observasi. Melalui observasi, peneliti mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada, atau melalui pengamatan orang lain yang sudah dilatih peneliti dahulu untuk tujuan tersebut (Emzir, 2010). Selanjutnya, teknik wawancara, yang terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada informan terkait permasalahan penelitian dan peneliti merekam jawaban-jawaban dari informan (Emzir, 2010). Selain itu, peneliti menggunakan studi dokumentasi berupa foto terkait masalah penyalahgunaan narkoba di kawasan Kota Padang. Selain itu, pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data

dari sumber-sumber berupa jurnal, skripsi, artikel, buku, serta data tertulis berupa data Polresta Padang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang**

Kepolisian merupakan suatu instansi pemerintahan negara yang memiliki tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Salah satu bentuk instansi yang mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang adalah Satresnarkoba Polresta Padang. Tugas Satresnarkoba Polresta Padang adalah melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta zat-zat yang berbahaya yang sama bahayanya sama narkoba seperti pil ekstasi, serta satresnarkoba juga melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Agar tercapainya tujuan tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan, yakni:

#### ***Kegiatan Penyelidikan***

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Tujuan penyelidikan adalah menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindakan pidana.

Dalam kegiatan penyelidikan, pihak Polresta Kota Padang melakukan kegiatan Patroli/Cipta Kondisi. Dalam kegiatan ini, Polresta Padang melakukan kegiatan pengawasan terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Bentuk pengawasan ini dinamakan operasi cipta kondisi. Kegiatan ini dilakukan dimana para personil Polresta Padang melakukan patroli ke beberapa wilayah yang dianggap rawan akan penyalahgunaan narkoba.

#### ***Kegiatan Penyidikan***

Penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

Penyidikan bertujuan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan dari penyidikan maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun kegiatan penyidikan yang di lakukan Polresta Padang antara lain:

a. Melakukan Kerjasama dengan Polsek

Polresta Padang melakukan kerja sama dengan polsek-polsek yang ada di wilayah Kota Padang. Tujuannya supaya bisa memantau seluruh wilayah di Kota Padang tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Pihak polresta tidak dapat memantau setiap hari ke daerah-daerah wilayah Kota Padang. Yang lebih efektif dalam mengawasi setiap hari apabila ada masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Padang tentunya adalah polsek, karena polsek sudah terbagi-bagi di seluruh wilayah Kota Padang.

b. Penindakan Sesuai Hukum

Polresta Padang akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum kepada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Pihak Polresta Padang sebelum melakukan penangkapan

akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, kalau memang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba maka pihak Polresta akan memproses dengan sesuai hukum, dan pihak Polresta akan menyita narkoba tersebut sebagai barang bukti, selanjutnya pelaku akan di bawa ke kantor untuk dilakukan intograsi, tentang bagaimana kejadiannya, dimana pelaku itu mendapatkan narkoba, kepada siapa dia membeli narkoba tersebut, selanjutnya pihak Polresta akan memproses sesuai hukum dengan di bawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang, di penyidanganlah akan tahu berapa lama pelaku akan mendapatkan hukuman.

### ***Kegiatan Pembinaan***

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dengna berbagai cara untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan dari pembinaan yaitu untuk meningkatkan kualitas orang yang di bina agar menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya serta tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Kepolisian Kota Padang berperan aktif dalam menanggulangi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini agar sistem sosial tetap seimbang sesuai dengan tujuan bersama. Untuk mencapai keseimbangan sistem tersebut maka dilakukan berbagai upaya oleh pihak kepolisian agar masyarakat dapat menerima dan memahami aturan-aturan yang telah diterapkan. Adapun bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan pihak Polresta Kota Padang yaitu:

#### **a. Melakukan penyuluhan**

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang dengan melakukan penyuluhan ke instansi-instansi, seperti sekolah, karang taruna, dan mesjid, dan pihak Polresta Padang juga melakukan kerja sama dengan Babinmas, harapannya biar masyarakat Kota Padang tahu akan bahayanya narkoba terutama generasi remaja seperti anak sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan Polresta Padang agar generasi muda tidak terpengaruh dengan narkoba. Pada kegiatan penyuluhan ini Polresta Kota Padang menyampaikan dampak yang di dapat ketika memakai narkoba, dimana semua dampak tersebut berpengaruh akan kehidupan di masa depan.

#### **b. Memberikan Himbauan**

Restora Padang melakukan kegiatan himbauan kepada masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba melalui media massa dan spanduk, seperti membuat iklan-iklan di tv akan bahaya narkoba dan stop penyalahgunaan narkoba. Polresta Padang juga memberikan informasi melalui facebook dan instagram akan bahayanya penyalahgunaan narkoba, Polresta Padang juga membuat spanduk-spanduk yang isinya bahaya dari penyalahgunaan narkoba selanjutnya spanduk itu di pajang di jalan-jalan. Tujuannya supaya masyarakat terus ingat akan bahayanya dari penyalahgunaan narkoba.

#### **c. Melakukan Rehabilitasi**

Pihak Polresta Padang melakukan rehabilitasi kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sangat diperlukan bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba agar bisa melaksanakan kegiatannya dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Padang seperti melakukan penyuluhan, membuat himbauan dan melakukan rehabilitasi yang semua kegiatan ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui akan bahaya penggunaan narkoba. Melalui

kegiatan ini juga diharapkan masyarakat dapat menjaga lingkungan tempat mereka tinggal agar tidak ada kegiatan penyalahgunaan narkoba. Apabila semua lapisan masyarakat telah mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba serta melarang anggota keluarga atau masyarakat yang lain untuk tidak memakai narkoba maka tujuan dari aturan yang telah dibuat dapat tercapai.

### **Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang**

Dalam menjalankan kegiatan yang di lakukan oleh Polresta Padang, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

#### ***Kekurangan Personil***

Pihak Polresta mengatakan bahwa dengan luasnya daerah pengawasan di Kota Padang ini tidak dicukupi oleh peronil Satresnarkoba Kota Padang. Kekurangan personil tentu akan berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba seperti melakukan pengawasan serta patroli yang menjadi kegiatan dari Satresnarkoba tersebut.

#### ***Anggaran Dana***

Pihak Polresta mengatakan bahwa dengan dana yang di anggarakan untuk Satresnarkoba tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Satresnarkoba, bahkan dalam program penyuluhan tidak memiliki anggaran, pihak Satresnarkoba melakukan penyuluhan menggunakan dana pribadi. Kurangnya anggaran dana tentu akan berdampak kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

#### ***Ketakutan Masyarakat dalam Melapor***

Kendala lainnya yang dihadapi Polresta Padang dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah ketakutan masyarakat dalam melaporkan tentang adanya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat merasa terancam apabila dia melaporkan adanya kegiatan peyalahgunaan narkoba, sehingga membuat pelaku akan semakin merajalela. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang dipahami masyarakat, apabila masyarakat tersebut melaporkan adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, identitas masyarakat tersebut akan di rahasiakan. Maka dari itu, hal tersebut tentu perlu disampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Polresta Padang.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah: (1) Kegiatan Penyelidikan; Dalam kegiatan penyelidikan, Polresta Kota Padang melakukan kegiatan Patroli/Cipta Kondisi. Kegiatan ini dilakukan dimana pihak Polresta Padang melakukan patroli ke beberapa wilayah yang dianggap rawan akan penyalahgunaan narkoba. (2) Kegiatan Penyidikan; Penyidikan bertujuan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan dari penyidikan maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun kegiatan penyidikan yang di lakukan Polresta Padang adalah dengan Melakukan Kerjasama dengan Polsek, dan Penindakan Sesuai Hukum. (3) Kegiatan Pembinaan; Kepolisian Kota Padang berperan aktif dalam menanggulangi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu tindakan kepolisian dalam

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang adalah kegiatan pembinaan, kegiatan yang dilakukan Polresta Padang yaitu Melakukan Penyuluhan, Memberikan Hibauan, dan Melakukan Rehabilitasi.

Dari hasil penelitian di atas dapat dikaitkan dengan Teori Aksi Talcott Parson yaitu: pertama; dimana kepolisian disebut juga sebagai aktor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba; kedua: kepolisian mempunyai tujuan untuk membasmi penyalahgunaan narkoba agar terciptanya lingkungan yang tentram dan aman; ketiga: kepolisian mempunyai berbagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba; keempat: dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepolisian memiliki beberapa kendala dalam mengatasi masalah tersebut; kelima: dalam melaksanakan tugas, semua kegiatan kepolisian sudah diatur dalam undang-undang, tentunya pihak kepolisian tidak bisa sewewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, J. (2016). Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129–389. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Anggun Dwi Jayanti. (2014). Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Dampak Permainan Playstation Pada Anak Usia Sekolah Di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fiyana, I. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ginting's, F. (2014). Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–21.
- Masfufa, R. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegingeneng). *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Novita Eleanora, F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Nungroho, W. O. A. (2011). Peran Satuan Narkoba dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi: Polrest Klaten). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Pemayun, C. I. A. (2016). Efektifitas Kepolisian dalam Pengendalian Sosial di Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Putranto, A. D. (2015). Kontrol Sosial Tim Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dan Komunitas Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Soekanto, S., & Sulistyowati.B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, T. B. (2013). Peranan POLRI dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 1–17.

*Teguh Meidaltrio, Eka Vidya Putra*  
*Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang*  
*(Studi Kasus Polresta Kota Padang)*

Zainal Arif. (2018). *Peranan Aparatur Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba Di Kabupten Kutai Barat (Studi Di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat)*. 6(2), 44–57.